



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jl. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx
xxx, Kel. Talise Valanguni, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x
xxx, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada **Andi Akbar Panguriseng SH** dan **Andry
Djayadi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor
di Kantor Hukum LAW/Office ANH & Partner's Jalan
Rajamoili Komplek Ruko Blok E Nomor C1, Kelurahan
Besusu Barat, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa
khusus tanggal 12 Maret 2021 selanjutnya disebut
sebagai Pengugat ;

Melawan

TERGUGAT, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxgawu, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx Kota
Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dan para saksi;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA Pal. tanggal 22 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama palu Kecamatan palu barat, Kota Palu ;
2. Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2016 Antara Penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 08 nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 H Nomor 630/Pdt.G /2016 / PA.PAL:
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Sebidang Tanah yang luasnya 163 m² (Seratus Enam puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di jalan Talise, Kec. Palu Timur, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Pinjaman dari orang tua Penggugat dengan nomor sertifikat Hak Milik 4106. Sampai sekarang sertifikat masih dikuasai oleh Tergugat; dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan moh Ichsan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan xxxxx xxxxxxxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai mati ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kompleks Perumahan bangunan, dan tanah ini diperoleh secara bersama sama dan apa bila ditaksir harga sekarang sebesar Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
 - b. Pada tahun 2015 Penggugat Dan Tergugat Juga perna membeli sebuah mobil merk SUZUKI warna Hitam, dengan nomor rangka MHYHMP31SFJ-204723, dengan Nomor Mesin K10BT-

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 2



1022870. Sampai sekarang semua dokumen berkaitan kendaraan tersebut ada dalam pengusaan Tergugat;

c. Satu unit kendaraan mobil merk Toyota avanza warna putih tahun 2012,

bilamana ditaksir dengan harga sekarang sebesar Rp 120,000,000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;

d. Gelang emas dengan berat keseleruhannya 11 gram yang apa bila di taksir dengan harga sekarang sebesar Rp 11,000,000 (Sebelas Juta Rupiah) ;

e. Satu unit sepeda gunung merek unite warnah abu-abu yang mana apa bila ditaksir dengan harga sekarang sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Jutah Rupiah) ;

4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada point 3 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada point 3 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas, dikuasai sepenuhnya oleh tergugat, dan hanya di tempat tinggal bersama penggugat dan anak tergugat yaitu bangunan rumah akan tetapi semua dokumennya di kuasai oleh tergugat

6. Bahwa barang-barang tersebut diatas poin 3 huruf a sampai huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas, adalah diperoleh secara bersama-sama dari hasil usaha bersama antara penggugat dan tergugat, yang mana peranan besar dalam pengadaannya ditunjang oleh danah dari Penggugat

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf e diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 3



8. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

9. Bahwa harta bersama pada poin 3 huruf c dan d yang mana telah dijual dan atau dimanfaatkan hasilnya oleh Tergugat maka nominalnya dihitung menjadi bagian tergugat dari pembagian harta gono gini;

10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;

11. Bahwa setelah terjadinya perceraian yang diputus dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal ,bertepatan dengan 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 H. Nomor 630/Pdt.G/2016/PA/PAL ,tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan tentang kewajiban mantan suami setelah perceraian kepada nafkah anak.

12. Bahwa tidak menutup kemungkinan dan untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat agar tidak menjadi ilusoir, berhubung adanya kekhawatiran terhadap harta gono gini disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap harta gono gini tersebut;

13. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing

Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 4



mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut, di point 3 huruf a,b,c dan e adalah harta

besama yang di dapatkan selama perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$

(sepedua) bagian dari harta bersama pada Point 3 huruf a sampai dengan

huruf e tersebut di atas;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada pointsss 3 huruf a sampai dengan huruf e tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 5



dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Dra. Tumisah**, (Hakim Pengadilan Agama Palu) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, terlebih dahulu Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 26 April 2021 selengkap-lengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2009;
2. Bahwa benar Tergugat bercerai pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan surat cerai tanggal 7 Safar 1438 H;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan diperoleh harta berupa :

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 6



a. 1 (satu) unit rumah tipe 120 meter persegi dengan luas tanah 163 meter persegi yang terletak di Blok CP III A/I Perumahan Lagurutu Palu. Kronologi pada tahun 2008 orangtua (ibu) Tergugat telah memberi uang sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) untuk membayar DP rumah type 45 yang terletak di Blok Cp III A/I Jalan Dayo Dara Palu. Pada tahun 2010 baru dilakukan akad kredit di Bank Mandiri dengan masa kredit 10 tahun dengan angsuran perbulan Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah). Pada tahun 2011 rumah tersebut direnovasi dengan total biaya sekitar Rp70.000.000.- yang pembiayaannya dari kredit PNS dan sebagian bantuan/pinjaman dari keluarga Tergugat (kakak dan ibu) dan keluarga Penggugat;

b. Pada tahun 2012 diperoleh satu unit mobil Toyota Avansa warna putih dengan cara kredit DP Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) angsuran perbulan Rp4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 48 bulan. Selama kredit berlangsung pembayaran dibantu/pinjaman dari saudara Tergugat (kakak) dan hasil dari usaha kursus mengemudi. Pada pertengahan tahun 2015 mobil tersebut dilunasi dengan pinjaman dana dari kakak Tergugat sebesar Rp65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2015 mobil dileasing kembali di Bank Sinar Mas dengan pencairan sebesar Rp85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 bulan. Dana hasil leasing dipakai untuk mengganti uang saudara Tergugat sebesar Rp65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah). Pada bulan Mei Tahun 2016 mobil dijual dengan harga Rp105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dana hasil

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 7



penjualan mobil dipakai untuk melunasi utang pembiayaan Sinar Mas dan sisanya sebesar Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) . pada bulan Juni 2016 Tergugat kembali membeli mobil Toyota Cayla DP Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) jangka waktu leasing 48 bulan (masa penangguhan pembayaran selama 18 bulan karena bencana. Pada bulan Desember 2020 mobil tersebut ditarik oleh pembiayaan karena keterlambatan pembayaran selama 4 bulan karena usaha kursus mengemudi tidak lagi berjalan disebabkan karena adanya pandemi covid 19;

c. Pada bulan Desember 2015 diperoleh satu unit mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron dengan cara kredit DP Rp15.000.000.- angsuran perbulan Rp 3.816.000.- masa angsuran 48 bulan. Memasuki angsuran ke 28 terjadi tunggakan selama 2 bulan sehingga mobil dialihkan ke saudara Tergugat (adik) untuk melanjutkan angsuran pembayaran samapai lunas dengan tujuan untuk menghindari agar mobil tidak ditarik leasing. Pada bulan Janurai 2021 mobil Karimun dijual dengan harga Rp70.000.000- dan semua uang penjualan diambil adik Tergugat untuk mengganti semua dana yang dipakai selama proses angsuran;

d. Telah diperoleh gelang emas 23 karat berat 10 gram harga pada saat itu senilai Rp5.200.000.- cara perolehan dari hasil uang sumbangan sewaktu aqiqah anak kami dan ditambah sebagian uang Penggugat;

e. Telah diperoleh 1 unit sepeda gunung merk United seharga Rp10.000.000.- dalam proses pembelian separuh harga ditanggung oleh teman Tergugat;

Menurut Tergugat perkara yang dituduhkan kepada Tergugat tidak benar disebabkan :

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 8



1. Harta berupa rumah yang pernah ditempati bersama, pada saat resmi bercerai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual rumah tersebut senilai Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) rencana awal waktu itu apabila rumah terjual dananya akan dipakai untuk melunasi sisa kredit rumah. Dan angsuran mobil karimun yang pada saat itu dikuasai Penggugat dan sisa dana kami bagi ;
2. Seiring waktu berjalan rumah batal dijual kepada pihak lain karena Penggugat mau membeli/membayar rumah tersebut. Karena Penggugat sendiri yang mau membeli maka Tergugat hanya minta uang sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan catatan/kesepakatan bersama :
 - Penggugat yang melunasi sisa angsuran rumah kisaran Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - Melanjutkan sisa angsuran mobil Karimun selama 20 bulan x Rp3.816.000.- ;
3. Pada waktu itu Penggugat sepakat dengan permintaan Tergugat, maka Penggugat melunasi sisa kredit rumah yang dijumlahnya dibawah kisaran Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan memberikan uang kepada Tergugat Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diselesaikan/dilunasi setelah Penggugat menerima insentif dari kantor, tetapi sampai saat ini belum lunas atau belum dibayar, dan Penggugat juga sempat membayar angsuran mobil selama 3 bulan, karena sering terjadi keterlambatan pembayaran, maka Tergugat bantu untuk bayarkan setiap bulannya mengingatkan anak hidup bersama ibunya.
4. Pada bulan Agustus 2017 Penggugat menyerahkan mobil Karimun kepada Tergugat karena terjadi tunggakan. Selama 2 bulan (Tergugat tidak membayar angsuran karena Penggugat akan menikah sedang mobil Karimun yang memakai keluarga Penggugat);
5. Pada bulan Desember 2020 Penggugat meminta sertifikat rumah untuk dibalik nama atas nama Penggugat Sriwahyuni Ningtias tetapi Tergugat tidak setuju karena Penggugat belum melunasi sisa

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 9



pembayaran sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
Tergugat hanya mau balik nama kepada anak kami Hoki Wiranegara apabila Penggugat tidak melunasi karena anak kami belum berumur 17 tahun, maka sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Lagarutu Cp III blok A/I masih Tergugat kuasai untuk mengantisipasi hal-hal yang akan membahayakan anak Tergugat, tetapi Tergugat berikan solusi/pilihan kepada Penggugat untuk menghindari sengketa:

- Tergugat mempersilahkan menempati rumah/atau menyewakan kepihak lain akan tetapi sertifikat Tergugat kuasai dan akan dibalik nama ke anak (HOKI) setelah usia 17 tahun;
- Apabila sertifikat dibalik nama ke Penggugat, Tergugat meminta sisa dana yang telah disepakati sebelumnya (pelunasan sebesar

Rp50.000.000.-);;

6. Gelang emas yang Penggugat tuntutan, Tergugat akui telah menjual dan Tergugat siap mengganti;

7. Sepeda yang masuk dalam gugatan sudah tidak layak pakai ;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan perbaikannya secara tertulis tanggal 10 April 2021 dan 17 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat berketetapan pada gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat pada angka I poin a dikarenakan justru Penggugatlah yang membayar atau melunasi rumah tersebut dengan sejumlah Rp93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan surat-surat tanah dan bangunan tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugat ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 10



4. Bahwa Penggugat menolak dalil pada angka 3 poin b dikarenakan Penggugat tidak tahu menahu soal peminjaman uang dan penjualan mobil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan antara

5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ketika Tergugat melakukan peminjaman tersebut. Tergugat juga memindahtangankan atau menjual mobil dengan menikmati sendiri hasil penjualan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang harta tersebut merupakan harta bersama, disaat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Palu yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil pada angka 3 poin c dan angka 4 disebabkan Tergugat sangat mengada-ada karena mobil karimun tersebut telah dijual dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melakukan penjualan mobil Karimun tersebut disaat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Palu yang berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa Penggugat juga menolak dalil pada angka 7 dikarenakan dalil tersebut justru mengada-ada dan tidak masuk akal oleh karena sepeda merk Unite tersebut masih sangat bagus dan layak pakai dan sepeda tersebut juga sudah dijual dan dinikmati oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dan kesepakatan Penggugat;

Primair :

1. Menolak jawaban yang diajukan Tergugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas;
2. Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2021;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sesuai posita dan petitum pada gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2021;
4. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 11



5. Menetapkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap harta goni- gini tersebut;

6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak replik yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa pada angka 3 (tiga) Penggugat telah menuduh Tergugat telah menguasai bangunan yang terletak di Perumahan Citra Alif Cp III blok A/1 yang disengkatan, padahal kenyataannya Penggugatlah yang menguasai bangunan dan menempati bersama suaminya dan keluarganya sampai saat ini. Dan Penggugatlah yang belum melunasi sisa harga rumah sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2018;
3. Pada angka 4 (empat) Penggugat tidak berkata jujur kalau tidak mengetahui pinjaman dari pihak lain untuk membayar angsuran mobil, karena mobil Avanza dicicil mulai tahun 2012 dan Penggugat mengetahui jumlah penghasilan/gaji Tergugat sebagai ASN;
4. Pada angka 5 (lima) Penggugat tidak berkata jujur, karena bulan Agustus tahun 2018 Penggugat sendiri yang antar/menyerahkan mobil Karimun pada Tergugat untuk diserahkan kepada pihak pembiayaan CMB Niaga (waktu itu Penggugat mengantar ke kantor Kelurahan Pengawu tempat Tergugat berdomisili) disebabkan pihak pembiayaan selalu menghubungi Penggugat untuk menagih tunggakan pembayaran angsuran dan pihak pembiayaan ingin mengambil mobil Karimun yang dikuasai Penggugat. Dan juga Penggugat mengetahui kalau Mobil Karimun Tergugat pindahtanggankan kepada saudara Tergugat, dalam hal ini saudara Tergugat yang membayar seluruh tunggakan dan melanjutkan angsuran mobil Karimun sampai lunas;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 12



5. Pada angka 9 (enam) Penggugat tidak paham tentang komponen sepeda, sehingga memberikan keterangan bahwa sepeda yang United dimaksud masih sangat bagus, padahal kenyataannya maksimum sepeda hanya 3 tahun;

Menurut Tergugat tuntutan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukum sampai saat ini sangat membingungkan karena :

a. Penggugat meminta pembagian harta gono-gini masing-masing memperoleh sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga jual. Padahal kalau Penggugat menyadari dan berpikir positif, sebenarnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang telah didapat oleh Penggugat karena rumah yang terletak di Perumahan Citra Alif CP III blok A/! Penggugatlah yang menempati bersama suami dan keluarganya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan;

b. Nanti setelah Penggugat menikah baru Penggugat menuntut harta gono-gini padahal kami bercerai pada tahun 2016, jadi Tergugat berpikir semua tuntutan saat ini yang ditujukan kepada Tergugat

kemungkinan ada kepentingan pihak lain;

c. Penggugat selalu berbicara tentang harta yang diperoleh harus sesuai dengan syari'at Islam, tapi pada kenyataannya tindakan Penggugat tidak mencerminkan apa yang sering diucapkan, akibatnya harta yang akan diperoleh tidak berkah karena ada kebohongan pada saat melakukan gugatan;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat membenarkan ada kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat atas gono-gini rumah, kalau Penggugat yang ambil rumah maka Penggugat bayar Tergugat sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah), Penggugat telah membayar panjar sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah melunasi angsuran kredit rumah di bank sekitar

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 13



Rp43.000.000.0 (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga karenanya Penggugat tidak bersedia membayar sisanya Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4106 atas nama Samsul Hadi tang dikeluarkan oleh Kepala Kantor **Pertanahan** xxxx xxxx tanggal 29 September 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ditangan Tergugat, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi STNK Mobil Merk Karimun Nomor Polisi DN 1435 NH atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah
(Direktur Lalulintas Propinsi xxxxxxxx xxxxxx masing-masing masa berlaku pada tanggal 28 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2025, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ditangan Tergugat, lalu diberi kode P.2;
3. Hasil print out Data Keterangan dari SAMSAT untuk mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi DN 1520 ND atas nama xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak ada aslinya , lalu diberi kode P.3;

II. SAKSI-SAKSI.

1. **SAKSI 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu;

Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 14



karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan resmi bercerai pada bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki harta perolehan berupa satu unit mobil Avanza warna putih dan Karimun warna merah;
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah terletak di Jalan Lagarutu (BTN) namun saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perjanjian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta yang Penggugat dan Tergugat miliki ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu;

Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri, namun pada bulan Oktober 2016 resmi bercerai;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 15



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu unit mobil Avanza putih dan satu unit mobil Karimun warna merah yang diperoleh semasa mereka terikat perkawinan dan mobil dalam penguasaan Tergugat namun saat ini saksi lihat tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu unit rumah BTN terletak di xxxxx xxxxxxxx Kelurahan Talise xxxx xxxx ;
- Bahwa rumah tersebut adalah harta bawan Samsul Hadi (Tergugat) namun saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut diperoleh dengan cara KPR atau tidak dan rumah saat ini ditempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi 3, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Sul-Teng, bertempat tinggal di Kota Palu;

Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki gono-gini berupa mobil Avanza warna putih dan mobil Karimun warna merah, namun tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa mobil Avanza dan mobil Karimun diperoleh secara cicilan, namun tidak tahu berapa cicilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah BTN di jalan Dayodara dibeli secara cicilan dan setelah mereka bercerai rumah tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 16



kesepakatan kalau Penggugat yang ambil rumah Penggugat bayar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada Tergugat dan Penggugat telah bayar Rp50.000.000.- (limapuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lagi tunggakan cicilan rumahnya juga tidak tahu apakah rumah tersebut sudah lunas atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat punya sepeda gunung, namun saksi tidak tahu sepeda itu pemberian atau dibeli;

4. SAKSI 4, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;

Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki gono-gini berupa rumah di xxxxx xxxxxxxx yang sekarang ditempat Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli cash atau kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah ditawarkan seharga Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan bersama mengenai rumah;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 17



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki gono-gini mobil Avanza dan mobil Karimun tapi saksi tidak tahu perolehannya;
- Bahwa setahu saksi mobil Avanza tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka bercerai mobil Karimun dikuasai Penggugat, namun sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;
- Bahwa soal gelang emas saksi tidak pernah melihat, demikian juga tidak tahu soal harta lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4106 atas nama Samsul Hadi tang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxx tanggal 29 September 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ditangan Tergugat, lalu diberi kode T.;

II SAKSI- SAKSI :

- **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (penerbitan buku), bertempat tinggal di Kota Palu.

Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu unit rumah di Perumahan Lagarutu Jl. Dayodara, 1 unit mobil Karimun merah metalik dan mobil Avanza ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 18



- Bahwa tidak tahu soal rumah dibeli oleh mereka atau pemberian, tapi kalau mobil karimun dibeli dengan cara kredit, namun saksi tidak tahu siapa yang bayar panjarnya (DP);
- Bahwa saksi pernah bantu membayar cicilannya selama 4 bulan, satu bulan Rp 3.168.000.-yaitu dua kali sebelum gempa dan setelah gempa dua kali bayar;
- Bahwa kemudian mobil Karimun dijual seharga Rp60.000.000.- hasil penjualan dipakai mengganti uang saksi sejumlah Rp19.000.000.-selebihnya untuk bayar ipar saksi;
- Bahwa mobil Karimun dijual saat mereka sudah bercerai;
- Bahwa mobil Avanza dijual oleh Tergugat untuk membayar panjar (DP) mobil Cayla;
- Bahwa Tergugat menjual mobil Avanza setelah mereka bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Juni 2021;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Andi Akbar Panguriseng, SH., dan Andry Djayadi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 71/C-III/2021/PA.Pal tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 19



Pengenal Advokat an. Andi Akbar Panguriseng, SH., berlaku hingga tanggal 31-12-2021, dan Andry Djayadi, SH., berlaku hingga tanggal 18-02-2022, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Disamping itu obyek sengketa dalam perkara a quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu serta sesuai asas *Forum Rei Sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat 5 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu, karenanya Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda) ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 20



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016 telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Palu, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a-quo, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan menunjuk hakim mediator Dra. Tumisah (sesuai pilihan para pihak) untuk melakukan mediasi agar terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menerima laporan mediator bahwa usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sebahagian obyek sengketa yang dimohonkan Sita jaminan berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, sebahagiannya lagi telah dijual, maka terhadap permohonan sita tersebut secara hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya memberikan pengakuan **murni**, pengakuan **berkualifikasi** dan **bantahan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1865 KUHPerdata dinyatakan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 21



Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 4 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T. dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 4106 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxx tanggal 29 September 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 yang menurut konstruksi Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara adalah akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu di buat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya, oleh karena itu terhadap bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;**

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi STNK Mobil Karimun Nomor Polisi DN 1435 NH atas nama Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Direktur Kepolisian Lalu Lintas xxxx xxxx tidak diperlihatkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi print out data mobil Avanza putih dan bukti tersebut berupa bukti elektronik, bukti eletronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensik;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 22



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 berupa bukti elektronik dan tidak pernah diuji digital forensic, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 308-309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T. dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4106 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxx tanggal 29 September 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta autentik sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yakni SAKSI 5 sedang satu orang saksi adalah bukan saksi atau Unus testis nullus testis sesuai ketentuan Pasal 306 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1905 KUHPdata sehingga saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T, pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki gono gini satu unit rumah luas 163 m2 terletak di Jalan Talise, Kec. Palu Timur, xxxx xxxx SHM Nomor 4106 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat dengan Moh. Ichsan;

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 23



- Sebelah Timur dengan jalan Dayodara;
- Sebelah Utara dengan Sungai mati;
- Sebelah Selatan dengan jalan kompleks;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gono gini tersebut sampai hari ini belum pernah dibagi secara hukum dan bermohon agar dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, namun berdasarkan keterangan Tergugat bahwa obyek tersebut telah dibagi secara kekeluargaan setelah terjadi perceraian dengan kesepakatan bersama, bila Penggugat yang mengambil rumah, maka Penggugat membayar pada Tergugat sebesar Rp100.000.000-

(seratus juta rupiah) sebagai kompensasi bahagian Tergugat dengan syarat Penggugat melanjutkan sisa kredit sekitar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya sampai hari ini belum dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan membenarkan telah memberi uang Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai panjar sedang sisanya Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Penggugat tidak bersedia membayar karena telah melunasi sisa kredit rumah di bank sekitar Rp43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tindakan Penggugat membayar panjar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka majelis hakim menilai secara sadar Penggugat mengakui dan tunduk pada kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sedang tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menggugurkan isi perjanjian misal karena adanya kekhilafan, penipuan ataupun paksaan, sehingga karenanya kesepakatan bersama tersebut dipandang sah dan mengikat bagi yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1320 - 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut disampaikan di

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 24



depan persidangan (dimuka hakim) pengakuan mana secara formil menjadi bukti kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa satu unit rumah luas 163 m2 terletak di Jalan Talise, Kec. Palu Timur, xxxx xxxx SHM Nomor 4106 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat dengan Moh. Ichsan;
- Sebelah Timur dengan jalan Dayodara;
- Sebelah Utara dengan Sungai mati;
- Sebelah Selatan dengan jalan kompleks;

Terbukti telah dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk membagi obyek tersebut secara hukum masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan gono gini selain rumah juga diperoleh satu unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2012 dan satu unit mobil Suzuki Karimun warna merah metalik berada dalam penguasaan Tergugat dan harta tersebut hingga kini belum pernah dibagi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban kalau mobil Avanza warna putih dibeli secara kredit DP Rp18.000.000.- masa angsuran 48 kali perbulan Rp 4.160.000.- lalu mobil dilunasi pakai uang pinjaman dari kakak Tergugat sebesar Rp65.000.000.- pada tahun 2015 mobil tersebut dileasing pada Bank Sinar Mas cair dana Rp85.000.000.- lalu dipakai melunasi hutang pada kakak Tergugat, kemudian pada tahun 2016 mobil dijual seharga Rp105.000.000.- hasil penjualan dipakai melunasi hutang pada Bank Sinar Mas, demikian pula mobil Suzuki Karimun warna merah metalik juga dibeli secara kredit DP Rp15.000.000.- masa angsuran 48 bulan setiap bulan Rp3.816.000.- karena terjadi tunggakan, mobil dialihkan ke saudara Tergugat untuk melanjutkan cicilannya hingga lunas, pada bulan Januari

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 25



2021 mobil tersebut dijual seharga Rp70.000.000.-hasil penjualan untuk dipakai melunasi hutang pada saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perolehan mobil Toyota warna putih dan mobil Karimun warna merah metalik dibeli secara kredit hingga bercerai belum lunas sebagaimana jawaban Tergugat, bila dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang justru membenarkan dalil Tergugat kalau dua unit mobil tersebut dibeli secara cicilan, maka majelis hakim menilai harta tersebut bukan milik sempurna dan prematuer digugat sebagai gono gini, olehnya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diperoleh gono gini sebuah sepeda gunung merk United warna abu-abu dengan taksiran harga Rp10.000.000.-, obyek tersebut belum pernah dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat yang intinya membantah bahwa obyek perkara berupa sebuah sepeda gunung merk United bukan gono gini karena bukan perolehan bersama melainkan hibah dari teman Tergugat, sedang Penggugat tidak dapat membuktikan kalau obyek tersebut hasil perolehan bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain", sehingga karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan telah memperoleh gono gini berupa gelang emas 11 gram dengan taksiran harga Rp11.000.000.- obyek tersebut belum pernah dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat yang intinya mengakui

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 26



dan membenarkan telah memperoleh gono gini berupa gelang emas 23 karat 10 gram dan telah dijual oleh Tergugat dan Tergugat sanggup mengembalikan, sedang pengakuan Tergugat tersebut masuk kategori pengakuan murni, maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga karenanya majelis hakim patut menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang sampai hari ini belum pernah dibagi bersama dan selanjutnya masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bahagian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, maka terhadap permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan ini tidak terdapat hal-hal yang merugikan secara materi bagi Penggugat, maka majelis hakim menilai permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, maka karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah gugatan pembagian gono gini, sedang gono gini merupakan bahagian dari perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 27



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat atas harta bersama berupa:
satu unit rumah luas 163 m² terletak di Jalan Talise, Kec. Palu Timur,
xxxx xxxx SHM Nomor 4106 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan Moh. Ichsan;
 - Sebelah Timur dengan jalan Dayodara;
 - Sebelah Utara dengan Sungai mati;
 - Sebelah Selatan dengan jalan kompleks;
tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
3. Menolak gugatan Penggugat atas harta bersama berupa
 - satu unit mobil Toyota Avanza warna Putih;
 - satu unit mobil Suzuki Karimun warna merah metalik;
 - satu buah sepeda gunung merk United;
4. Menetapkan harta berupa satu buah gelang emas 23 karat berat 10 gram adalah harta gogo gini Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas;
7. Menolak permohonan sita dan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Samsudin, S.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd.

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 28



Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. SAMSUDIN, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 29



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Putusan No. 263/Pdt.G/2021/PA.Pal. hal. 30